



PUTUSAN

Nomor 39/ Pid.B/2016/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Marwansyah Alias Redo Bin Margono
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 25 / 28 April 1990
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Rt . 01 Rw. 01 Kel. Tanjung Raman kec. Prabumulih Selatan Kota prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet mobil truck

2. Nama lengkap : Panji Mondara Alias Monda Bin Antoni Khoiri
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 21 / 6 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat RT. 02 Rw. 01 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh/Swasta

Para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REBO) BIN MARGONO dan terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONO KHOIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang dilakukan” sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 368 ayat (1) (2) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REBO) BIN MARGONO dan terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONO KHOIRI dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 -) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih birutanpa plat nopol,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANTONI KHOIRI;

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa Chandra Marwansyah Alias Redo Bin Margono secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Pembelaan Terdakwa Panji Mondara Alias Monda Bin Antoni Khoiri secara tertulis tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hokum sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
5. Karena dalam persidangan Terdakwa telah mengakui telah melakukan pengli. Terdakwa menerima hukuman yang telah dijalani selama ini sebagai bukti pertanggungjawaban di hadapan hukum dunia dan sebagai permintaan maaf Terdakwa pada kedua orang tua, sopir, Polisi, Jaksa dan Majelis Hakim dan pertanggungjawaban hukum Allah SWT semua akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT tanpa terlewatkan sekalipun.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Terhadap permohonan Terdakwa Chandra Marwansyah Alias Redo Bin Margono tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan terhadap Pembelaan Terdakwa Panji Mondara Alias Monda Bin Antoni Khoiri Penuntut Umum menanggapi dalam Replik yang disampaikan di persidangan tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana dibacakan di persidangan dan Terdakwa Panji Mondara Alias Monda Bin Antoni Khoiri menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO, bersama-sama terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 pukul 06.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 November 2015 pukul 20.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 05.00 wib saksi YOGI MARDIANSYAH bersama-sama teman saksi sesama sopir yang masing-masing bernama saksi HERNAWAN berangkat dari Pendopo menuju Gelumbang dan masing-masing mengendarai Mobil Colt Diesel berisikan sawit, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mobil-mobil tersebut diberhentikan oleh terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI bersama dengan teman-temannya. Bahwa selanjutnya terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO mendekati saksi YOGI MARDIANSYAH dan memaksa saksi YOGI MARDIANSYAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI menghampiri saksi YOGI MARDIANSYAH dan memaksa saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI membawa sebilah parang agar saksi YOGI MARDIANSYAH

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI.

Bahwa perbuatan terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin ARGONO dan terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI tersebut juga dilakukan terhadap saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA pada hari rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, yaitu terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI mendekati saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA dan meminta uang sambil mengeluarkan sebuah GOLOK yang mana awalnya meminta uang kepada saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA hanya memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO mendekati teman saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA yang bernama YOGI dan kendaraan nya berada di belakang kendaraan saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA.

Bahwa selanjutnya Saksi EKO SUDARMANTO Bin YOHANES SIDUL, saksi GUNAWAN Bin MUJITO, saksi ARIS SETIAWAN bin SAKRI, saksi UUNG JAMHUR bin JAKA WIRIA, saksi SUSILO bin SISWOYO, dan saksi ANJASWARI Bin ANTO SUSILO mengemudikan mobil truck yang membawa Batubara berangkat dari PT SSI yang berada di daerah Tanjung Baru, Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat menuju Gandus Palembang. Selanjutnya setelah sampai di jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sekira jam 20.00 Wib mobil-mobil truk tersebut diberhentikan oleh terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO dan terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI bersama teman-temannya. Selanjutnya terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO dan terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI bersama teman-temannya meminta uang kepada Saksi EKO SUDARMANTO Bin YOHANES SIDUL, saksi GUNAWAN Bin MUJITO, saksi ARIS SETIAWAN bin SAKRI, saksi UUNG JAMHUR bin JAKA WIRIA, saksi SUSILO bin SISWOYO, dan saksi ANJASWARI Bin ANTO SUSILO. Bahwa terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI kemudian memukul mukul bagian depan mobil truck yang dikendarai oleh saksi GUNAWAN Bin MUJITO sedangkan terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO berjalan sambil membawa kayu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO, bersama-sama terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 pukul 06.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 November 2015 pukul 20.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 05.00 wib saksi YOGI MARDIANSYAH bersama-sama teman saksi sesama sopir yang masing-masing bernama saksi HERNAWAN berangkat dari Pendopo menuju Gelumbang dan masing-masing mengendarai mobil colt diesel berisikan sawit, selanjutnya sekira pukul 06.30 wib di Jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mobil-mobil tersebut diberhentikan oleh terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna putih dan terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI bersama dengan teman-temannya. Bahwa selanjutnya terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO mendekati saksi YOGI MARDIANSYAH dan memaksa saksi YOGI MARDIANSYAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI menghampiri saksi YOGI MARDIANSYAH dan memaksa saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI KHOIRI membawa sebuah parang agar saksi YOGI MARDIANSYAH menyerahkan uang kepada terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI.

Bahwa perbuatan terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin ARGONO dan terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI tersebut juga dilakukan terhadap saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA pada hari rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, yaitu terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI mendekati saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA dan meminta uang sambil mengeluarkan sebuah GOLOK yang mana awalnya meminta uang kepada saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA hanya memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO mendekati teman saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA yang bernama YOGI dan kendaraan nya berada di belakang kendaraan saksi HERNAWAN DASA PEPUTRA.

Bahwa selanjutnya Saksi EKO SUDARMANTO Bin YOHANES SIDUL, saksi GUNAWAN Bin MUJITO, saksi ARIS SETIAWAN bin SAKRI, saksi UUNG JAMHUR bin JAKA WIRIA, saksi SUSILO bin SISWOYO, dan saksi ANJASWARI Bin ANTO SUSILO mengemudikan mobil truck yang membawa Batubara berangkat dari PT SSI yang berada di daerah Tanjung Baru, Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat menuju Gandus Palembang. Selanjutnya setelah sampai di jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sekira jam 20.00 Wib mobil-mobil truk tersebut diberhentikan oleh terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO dan terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI bersama teman-temannya. Selanjutnya terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO dan terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI bersama teman-temannya meminta uang kepada Saksi EKO SUDARMANTO Bin YOHANES SIDUL, saksi GUNAWAN Bin MUJITO, saksi ARIS SETIAWAN bin SAKRI, saksi UUNG JAMHUR bin JAKA WIRIA, saksi SUSILO bin SISWOYO, dan saksi ANJASWARI Bin ANTO SUSILO. Bahwa terdakwa PANJI MONDARA Alias MONDA Bin ANTONI KHOIRI kemudian memukul mukul bagian depan mobil truck yang dikendarai oleh saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Bin MUJITO sedangkan terdakwa CHANDRA MARWANSYAH ALIAS (REDO) bin MARGONO berjalan sambil membawa kayu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1),(2) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah bersumpah sesuai agamanya sebagai berikut:

1.Saksi : **YOGI MARDIANSYAH Bin AHMAD AZHARI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara para Terdakwa ini;
- Bahwa ketika Saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, Saksi tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi sebelum membubuhkan tanda tangan membaca terlebih berita acara pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Rohmat Hidayat dan Hernawan Dasa Putra menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi dan rekan Saksi tersebut bermula Saksi bersama dengan rekan saksi Rohmad Hidayat (Dayat) dan Hernawan secara konvoi mengendarai 3 (tiga) buah mobil truck mengangkut buah sawit dari PT. PSDA Pendopo kab. Pali berangkat hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 05.30 WIB (pagi) menuju ke PT. MAS Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, mobil truck yang Saksi kendarai distopkan, dipaksa berhenti oleh Terdakwa I untuk menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah itu mobil truck yang dikendarai oleh Rohmad Hidayat di belakang mobil truck Hernawan juga distopkan dipaksa untuk menyerahkan uang yang saksi lihat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 7 (tujuh) orang pelaku menghampiri mobil yang saksi kendarai dibelakang mobil truck Rohmad Hidayat berkata salah satu pelaku kepada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi "DUI...DUI", saksi tanya "DUI APO KAK ? BERAPO KAK" jawab para terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sambung saksi : "KATEK DUI KAK" selanjutnya saksi memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak tetap memaksa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena saksi takut terjadi kekerasan, Saksipun memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian datang salah satu pelaku lagi sambil membawa sebilah parang meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi katakan "DAK KATEK LAGI KAK LA SUDAH SAYA KASIKAN KEPADA KAKAK GEMUK TADI" sambung pelaku "CEPAT KAU TU KUKAPAK GEK KAU" lalu saksi beri Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah), kemudian datang lagi 2 (dua) orang pelaku menghampiri saksi "200 RIBU...200 RIBU, AKU BELUM", saksi jawab "DAK KATEK LAGI KAK LA 150 RIBU LA KUKASIH KAWAN-KAWAN KAKAK", selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Rohmad Hidayat yang paling depan berjalan saksipun juga menjalankan mobil yang saksi kendarai;

- Bahwa Saksi tidak kenal para pelakunya namun Saksi masih ingat dengan pelakunya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan rekan saksi melapor ke Kantor Polisi dengan tujuan minta surat keterangan bahwa saksi dan rekan saksi telah dimintai uang dengan paksa oleh para pelaku untuk laporan dengan majikan, karena bila tidak ada surat keterangan dari polisi majikan tidak percaya ;
- Bahwa jika Saksi dan rekan Saksi tidak memberi uang kepada para terdakwa takut terjadi kekerasan ;
- Bahwa para pelaku ada mengeluarkan kata-kata ancaman dan membawa senjata tajam " AKU TUJAH BILAH TIDAK DIKASIH UANG" sambil Terdakwa PANJI MANDORA memegang golok yang ada dalam saku celananya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang minta maaf dan mengembalikan uang yang diambilnya;
- Bahwa yang membawa senjata tajam berupa golok adalah Terdakwa PANJI MANDORA;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi stop (berhenti) ketika ada para terdakwa meminta uang karena mobil truck yang paling depan yang dikendarai oleh

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hernawan berhenti karena takut menabrak sebab para terdakwa menyetopkan mobil dengan cara melintangkan sepeda motor ditengah jalan didepan laju mobil;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi tidak turun dari mobil ketika para terdakwa memberhentikan mobil dan meminta uang;

Terhadap keterangan Saksi para terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu terdakwa minta uang hanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) bukan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta uang tidak memaksa, kemudian terdakwa PANJI MONDARA tidak membawa sajam jenis golok hanya membawa potongan kayu yang diletakkan dalam saku celana untuk menakut-nakuti;

Atas keberatan para terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi : HERNAWAN DASA PUTRA Bin EDI SUSANTO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa ketika Saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi sebelum membubuhkan tanda tangan membaca terlebih berita acara pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Rohmat Hidayat dan Hernawan Dasa Putra menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi dan rekan Saksi tersebut bermula Saksi bersama dengan rekan saksi Rohmad Hidayat (Dayat) dan Yogi Mardiansyah secara konvoi mengendarai 3 (tiga) buah mobil truck mengangkut buah sawit dari PT. PSDA Pendopo Kab. Pali berangkat hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 05.30 WIB (pagi) menuju ke PT. MAS Kec. Gelumbang kab. Muara Enim dan sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, mobil truck yang saksi dan 2 (dua) mobil truck rekan saksi Yogi Mardiansyah dan Rohmad kendarai distopkan, dipaksa berhenti untuk menyerahkan uang oleh para terdakwa yang saat itu Terdakwa bernama MONDA dan temannya mendekati Saksi sambil meminta uang sambil mengeluarkan sebuah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok yang awalnya meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian datang lagi salah satu pelaku mengatakan “ KALAU ADA UANG LEBIH, SAYA AKAN MENYURUH TEMAN SAYA UNTUK MENUSUK KAMU” yang saat itu yang kemudian dikenal namanya MONDA memegang sebuah golok, dan yang kemudian pelaku saksi ketahui bernama REDO saat kejadian mendekati teman saksi yang bernama YOGI yang kendaraannya paling belakang, selanjutnya mobil yang saksi kendara paling depan berjalan diikuti mobil truck teman saksi kendara dibelakang mobil saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal namun saksi masih ingat dengan 2 (dua) orang wajah pelaku yang terakhir yaitu Terdakwa CHANDRA MARWANSYAH Als REDO dan PANJI MONDARA Als MONDA;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dan rekan melapor ke Kantor Polisi dengan tujuan minta surat keterangan bahwa saksi dan rekan saksi telah ditodong dengan paksa dimintai uang oleh para pelaku untuk laporan dengan majikan, karena bilah tidak ada surat keterangan dari polisi majikan tidak percaya diberikan kepada para pelaku;
- Bahwa jika Saksi dan rekan Saksi tidak memberi uang kepada para Terdakwa takut terjadi kekerasan dan kerugian lebih besar;
- Bahwa diantara para Terdakwa ada yang mengeluarkan kata-kata ancaman dan membawa senjata tajam “AKU TUJAH BILAH TIDAK DIKASIH UANG” sambil memegang sajam jenis golok;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru tanpa plat nomor polisi yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa PANJI MONDARA Als MONDA ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi stop (berhenti) ketika ada para terdakwa meminta uang karena para pelaku melintangkan sepeda motor didepan mobil saksi sehingga takut menabrak sebab para terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak turun dari mobil ketika para terdakwa memberhentikan mobil dan meminta uang ;

Terhadap keterangan Saksi para terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu terdakwa minta uang hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bukan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta uang tidak memaksa, kemudian terdakwa PANJI MONDARA tidak membawa sajam jenis golok

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya membawa potongan kayu yang diletakkan dalam saku celana untuk menakut-nakuti;

Atas keberatan para terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Eko Sudarmanto bin Yohanes Sidul, saksi Gunawan bin Mujito, Aris Setiawan bin Sakri Gunawan bin Mujito, Uung Jamhur bin Jaka Wiria, Susilo bin Siswoyo, Anjaswari bin Anto Susilo telah dipanggil dengan patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar keterangan para Saksi tersebut dalam BAP Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan. Atas persetujuan para Terdakwa keterangan saksi Eko Sudarmanto bin Yohanes Sidul, Uung Jamhur bin Jaka Wiria, Susilo bin Siswoyo, Anjaswari bin Anto Susilo yang masing-masing termuat dalam BAP Penyidik tanggal 23 Nopember 2015, saksi Gunawan bin Mujito, Aris Setiawan bin Sakri Gunawan bin Mujito yang masing-masing termuat dalam BAP Penyidik tanggal 24 Nopember 2015 dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi EKO SUDARMANTO Bin YOHANES SIDUL

- Bahwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira jam 20.00 WIB di jalan Lingkar kel. Tanjung Raman Selatan kota Prabumulih tepatnya sebelum Simpang Empat Tanjung Raman;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi dan ke tujuh teman Saksi satu profesi yang masing-masing bernama sdr. UUNG JAMHUR, sdr. SUSILO, sdr. ANJAS, sdr. ARIS SETIAWAN, sdr. GUNAWAN dan sdr. YAYAN;
- Bahwa berawal pada saat Saksi dan ke enam teman saksi mengemudikan mobil truck berangkat dari PT.SSI yang berada di daerah Tanjung Baru Kec. Merapi Barat Kab. Lahat menuju Gandus Palembang yang mana truck yang kami kemudikan tersebut mengangkut Batubara dengan cara konvoi sesampainya kami di kota Prabumulih di jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Selatan Kota Prabumulih sekira pukul 20.00 WIB mobil truck yang kami kemudikan dihadang segerombolan orang yang tidak kami kenal siapa orang-orang tersebut, pada saat itu posisi truck yang Saksi kemudikan berada di urutan kedua dari konvoi sedang posisi truck yang paling depan adalah mobil truck yang dibawa oleh SUSILO pada saat itu yang Saksi lihat para pelaku ada yang membawa kayu panjang, ada yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



membawa senjata tajam jenis parang dan ada juga yang membawa ketapel;

- Bahwa para pelaku tersebut meminta uang kepada kami secara paksa dengan cara bersama-sama dan salah satu pelaku menuju ke arah mobil yang Saksi kemudikan dan naik dengan cara menginjak pijakan kaki yang berada di posisi kanan mobil sedangkan tangan kirinya berpegangan di jendela dan pelakupun langsung mengalungkan senjata tajam jenis parang leher Saksi dan meminta dompet milik Saksi dan pada saat itu pelaku berkata “ bawak sini dompet kamu, kalau idak leher kamu putus” mendengar dan mendapatkan perlakuan dari pelaku tersebut Saksipun menuruti permintaan pelaku, dan setelah dompet Saksi berada ditangan pelaku, pelakupun masih mengalungkan senjata tajam jenis parang tersebut dan dikarenakan Saksi merasa ketakutan Saksipun sempat melawan pelaku tersebut dengan cara memukul tangan kiri pelaku dengan menggunakan kunci roda yang berada dikursi samping Saksi sebanyak 1 (satu) kali mendapatkan perlawanan tersebut pelaku sempat mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya tersebut ke arah Saksi sambil turun dari mobil yang Saksi kemudikan dan akibat ayunan senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh pelaku tersebut jari kelingking tangan kanan Saksi mengalami luka, kemudian pelaku yang lain yang berjumlah lebih kurang 4 (empat) orang langsung memecahkan kaca pintu sebelah kanan mobil yang Saksi kendarai mendapatkan perlakuan tersebut Saksipun langsung berusaha melarikan diri dari para pelaku dengan cara mengambil jalur sebelah kanan dan langsung mendahului mobil yang dikemudikan sdr. SUSILO atau keluar dari konvoian tersebut dan setelah itu Saksi dan teman Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;

Atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa keberatan tidak melakukan sebagaimana keterangan Saksi karena para Terdakwa tidak pernah keluar malam;

4. Saksi GUNAWAN Bin MUJITO

- Bahwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Selatan kota Prabumulih tepatnya sebelum Simpang Empat Tanjung Raman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi dan ke tujuh teman Saksi satu profesi yang masing-masing bernama sdr. UUNG JAMHUR, sdr. SUSILO, sdr. ANJAS, sdr. ARIS SETIAWAN, sdr. EKO SUDARMANTO dan sdr. YAYAN;
 - Bahwa berawal pada saat Saksi dan ke enam teman Saksi daerah Tanjung Baru Kec. Merapi Barat Kab. Lahat menuju Gandus Palembang yang mana truck yang kami kemudikan tersebut mengangkut Batubara dengan cara konvoi sesampainya kami di kota Prabumulih di jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Selatan kota Prabumulih sekira pukul 20.00 WIB mobil truck yang kami kemudikan dihadang segerombolan orang yang tidak kami kenal siapa orang-orang tersebut, pada saat itu posisi truck yang Saksi kemudikan berada diurutan kelima dari konvoi sedang posisi truck yang paling depan adalah mobil truck yang dibawa oleh SUSILO sedangkan persis dibelakang Saksi sdr. ARIS pada saat itu yang Saksi lihat para pelaku ada yang membawa kayu panjang, ada yang membawa senjata tajam jenis parang dan ada juga yang membawa ketapel;
 - Bahwa para pelaku tersebut meminta uang kepada kami secara paksa dengan cara bersama-sama dan pelaku lebih kurang 7 (tujuh) orang menuju ke arah mobil yang Saksi kendarai dan salah satu pelaku meminta uang secara paksa kepada Saksi dengan berkata “ **dua ratus kalau mau lewat kalau idak saya pukul**” yang mana pada saat itu pelaku sudah membawa 1 (satu) buah kayu lalu Saksi jawab “ **gak ada uang sebesar itu**” mendengar perkataan Saksi tersebut pelaku langsung naik dengan cara menginjak pijakan kaki yang berada diposisi kanan mobil sedangkan tangan kanannya berpegangan digagang kaca spion dan langsung mengambil uang yang berada dilaci dasbord dengan cara mencondongkan badannya kedalam mobil sedangkan pelaku yang lainnya sudah memukul-mukul kayu kearah depan mobil yang Saksi kemudikan dan mendapatkan perlakuan tersebut Saksipun langsung berusaha lari dan Saksi dan teman Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa keberatan tidak melakukan sebagaimana keterangan Saksi karena para Terdakwa tidak pernah keluar malam;

5. Saksi ARIS SETIAWAN Bin SAKRI GUNAWAN Bin MUJITO

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih kota Prabumulih Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi dan ke lima teman Saksi yang masing-masing bernama sdr. UUNG JAMHUR, sdr. SUSILO, sdr. ANJAS WARI, sdr. GUNAWAN dan sdr. EKO SUDARMANTO jumlah pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan pada saat itu berjumlah sekitar 25 orang pelaku ;
- Bahwa berawal pada saat Saksi berangkat dari Simpang Belimbing sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan truk yang bermuatan batubara menuju ke arah kota Palembang dengan beriringan dengan sopir batubara lainnya. Sesampainya di kota Prabumulih sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama sopir-sopir batubara lainnya memasuki jalan Lingkar sekira pukul 20.00 WIB tepatnya sebelum simpang Tanjung Raman mobil truk yang Saksi bawa dan juga yang dibawa teman Saksi distop secara paksa oleh segerombolan orang. Pada saat itu juga salah satu pelaku meminta uang sebesar Rp200.000,00 kepada Saksi. Namun pada saat itu Saksi berkata pada pelaku kalau Saksi tidak mempunyai uang. Namun pelaku tersebut malah memaksa Saksi untuk melihat uang di dalam dompet Saksi sambil menodongkan sebilah pisau dileher Saksi. Pada saat itu Saksi merasa ketakutan dan akhirnya melihatkan uang yang ada didalam dompet kepada pelaku, dan pelaku tersebut langsung merampas uang yang ada di dalam dompet Saksi kira-kira sebesar Rp200.000,00 lebih.
- Bahwa sesudah merampas uang Saksi tersebut pelaku langsung berlari dan pada saat itu juga Saksi langsung menjalankan mobil, dan pada saat Saksi menjalankan mobil kembali dari arah depan Saksi ada seorang pelaku yang menggunakan ketapel dan batu sebagai alatnya diarahkan ke arah kaca bagian depan mobil Saksi, dan kaca bagian depan tersebut akhirnya pecah.
- Bahwa sesudah kejadian itu Saksi langsung melanjutkan perjalanan kembali dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.

Atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa keberatan tidak melakukan sebagaimana keterangan Saksi karena para Terdakwa tidak pernah keluar malam;

6. Saksi UUNG JAMHUR BIN JAKA WIRIA

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman kec. Prabumulih kota Prabumulih Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi dan ke lima teman Saksi yang masing-masing bernama sdr. SUSILO, sdr. ARIS SETIAWAN sdr. GUNAWAN, sdr. ANJAS WARI, sdr. EKO SUDARMANTO, jumlah pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan pada saat itu berjumlah sekitar 25 orang pelaku ;
- Bahwa berawal pada saat Saksi berangkat dari POM bensin Niru sekira jam 17.00 WIB dengan menggunakan truk yang bermuatan batubara menuju ke arah kota Palembang dengan beriringan dengan sopir batubara lainnya. Sesampainya di kota Prabumulih sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama sopir-sopir batubara lainnya memasuki jalan Lingkar, di Jalan Lingkar tersebut kondisi kendaraan pada saat itu macet dikarenakan banyak mobil truk batubara lainnya dan ada juga mobil tronton panjang. Sesampainya sebelum simpang empat Tanjung Raman mobil truk yang Saksi bawa distop secara paksa oleh segerombolan orang sekitar 25 orang dengan membawa pisau, golok dan ada juga yang membawa ketapel. Para pelaku pada saat itu langsung memecahkan kaca pintu mobil sebelah kanan dan setelah melakukan itu pelaku segera mengambil kunci kontak mobil truk yang Saksi bawa. Setelah itu pelaku langsung meminta dompet dan uang Saksi. Sambil memegang pisau dan mengarahkannya ke leher Saksi. Saksi merasa ketakutan dan segera memberikan uang Saksi pada saat itu sebesar Rp25.000,00 [dua puluh lima ribu rupiah]. Setelah Saksi memberikan uang tersebut, pelaku masih berkata "kurang" "kalo dak tu sinikan dompet kau". Setelah pelaku berkata seperti itu Saksi langsung memberikan uang lagi sekitar Rp30.000,00 [tiga puluh ribu rupiah] kepada pelaku tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pelaku akan pergi meninggalkan Saksi, namun sebelum pelaku pergi, Saksi berhasil merebut kembali kunci kontak mobil truk yang Saksi bawa.
- Bahwa sesudah kejadian itu Saksi langsung melanjutkan perjalanan kembali dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.

Atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa keberatan tidak melakukan sebagaimana keterangan Saksi karena para Terdakwa tidak pernah keluar malam;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi SUSILO BIN SISWOYO

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman kec. Prabumulih kota Prabumulih Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi dan ke lima teman Saksi yang masing-masing bernama sdr.EKO SUDARMANTO, sdr. ARIS SETIAWAN, sdr. GUNAWAN, sdr. ANJASWARI, sdr. YAYAN jumlah pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan pada saat itu berjumlah sekitar 6 orang pelaku ;
- Bahwa pada saat Saksi dan kelima teman Saksi yaitu sdr.EKO SUDARMANTO, sdr. ARIS SETIAWAN, sdr. GUNAWAN, sdr. ANJASWARI, sdr. YAYAN berangkat dari PT SSI yang berada di daerah Lahat menuju PT FORTUNA yang berada di Gandus Palembang sekitar pukul 19.45 WIB kami berlima melintasi daerah sebelum simpang empat desa Tanjung Raman secara konvoi dan mobil Saksi adalah mobil yang paling depan tiba-tiba dihentikan oleh 6 orang laki-laki yang tidak kami kenal dan salah satunya langsung menaiki mobil yang Saksi kendarai lewat pintu sebelah kanan seraya berkata minta uang Rp200.000,00 [dua ratus ribu rupiah] dan serahkan juga hape kamu, dan Saksi jawab uang Rp200.000,00 tidak ada yang kemudian pelaku tersebut langsung mengambil dompet Saksi yang terletak di Dashboard mobil dan kemudian pelaku langsung turun dan teman pelaku langsung memukul kaca pintu sebelah kanan hingga pecah.
- Bahwa setelah tahu kaca mobil Saksi pecah Saksi langsung menjalankan mobil untuk menyelamatkan diri sembari menunggu teman-teman Saksi yang juga ditodong oleh para pelaku tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa keberatan tidak melakukan sebagaimana keterangan Saksi karena para Terdakwa tidak pernah keluar malam;

8. Saksi ANJASWARI BIN ANTO SUSILO

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lingkar Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Kota Prabumulih Selatan.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan kelima teman Saksi yaitu EKO, ARIS SETIAWAN, GUNAWAN, SUSILO, YAYAN berangkat dari PT SSI yang berada di daerah Lahat menuju PT FORTUNA yang berada di Gandus Palembang sekitar jam 19.45 WIB kami berlima melintasi daerah sebelum simpang empat desa Tanjung Raman secara konvoi dan mobil Saksi adalah mobil yang keempat tiba-tiba dihentikan oleh 6 orang laki-laki yang tidak kami kenal dan salah satunya langsung menaiki mobil yang Saksi kendarai lewat pintu sebelah kanan seraya menodongkan pisau dan berkata “serahkan dompet kau” yang kemudian Saksi langsung menyerahkan dompet Saksi yang berisi uang lebih kurang Rp200.000,00 [dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa setelah itu Saksi langsung disuruh berjalan berhenti di depan Terminal Prabumulih sembari menunggu teman-teman Saksi yang juga ditodong oleh para pelaku tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa keberatan tidak melakukan sebagaimana keterangan Saksi karena para Terdakwa tidak pernah keluar malam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa Chandra Marwansyah Alias Redo Bin Margono

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan membaca terlebih berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena terdakwa bersama dengan rekan terdakwa Panji Mandara Als Monda Bin Antoni Khoiri meminta uang dengan paksa terhadap sopir mobil-mobil truck yang lewat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa selain pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kec.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa dan rekan tidak ada meminta uang terhadap sopir mobil-mobil truck yang lewat;

- Bahwa terhadap keterangan saksi korban ARIES SETIAWAN dan kawan-kawan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 terdakwa ditempat kejadian ada mondar mandir jalan sambil membawa kayu, keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa pada saat kejadian tidak berada ditempat;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sepanjang hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 mulai dari pagi hari sampai pukul 22.30 WIB pergi keluar rumah dan menuju ke warnet Cawing, main warnet sampai pukul 00.00 WIB selanjutnya sesudah main warnet Terdakwa duduk di tangga Jhon Edward bersama teman Terdakwa yang bernama Edwin, Monda, OKI, Saupi, Rian dan Sap sambil bergitar dan minum minuman jenis Kucing, selanjutnya pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama bernama Monda, dan Andra diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan langsung dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa benar kalau Terdakwa pernah melakukan kegiatan pungli terhadap sopir truck batubara, namun bukan di Tanjung Raman melainkan di Simpang Pinang bersama Deki, Monda dan Deki. Dan waktu itu juga saya pernah diamankan anggota polisi melakukan pungutan liar tersebut sudah Terdakwa lakukan sekitar satu bulan lebih lamanya, dan satu malam mendapatkan penghasilan sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa habiskan poya-poya beli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Hernawan dan Yogi Mardiansyah yang menerangkan bahwa terdakwa dan Panji Mondara dan kawan-kawan telah meminta uang dengan paksa atau pemerasan terhadapnya, keterangan kedua saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah uang yang diminta kepada saksi Yogi dan saksi Hernawan dan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diminta oleh rekan Terdakwa Panji Mondara;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk meminta uang kepada sopir truk senjata tajam berupa parang, potongan kayu dan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru tanpa plat nomor polisi orang tua Terdakwa Panji Mondara;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sopir-sopir truck memberikan uang kepada terdakwa dan rekan karena takut sebab teman-teman terdakwa banyak dan ada yang mengeluarkan kata-kata ancaman ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

2. Terdakwa Panji Mondara bin Antoni Khoiri

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan membaca terlebih berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, ditahan diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena terdakwa bersama dengan rekan terdakwa CHANDRA MARWANSYAH Als REDO Bin MARGONO meminta uang dengan paksa terhadap sopir mobil-mobil truck yang lewat di Jalan Lingkar kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
- Bahwa selain pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa dan rekan tidak ada meminta uang terhadap sopir mobil-mobil truck yang lewat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban ARIES SETIAWAN dan kawan-kawan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 terdakwa ditempat kejadian ada mondar mandir jalan sambil membawa kayu, keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa pada saat kejadian tidak berada ditempat;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sepanjang hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Terdakwa kerumah teman Terdakwa bernama OKI SAPUTRA yang beralamat dikampung II kelurahan Tanjung Raman dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa HONDA SCOOPY warna biru putih tanpa plat nomor sampai pukul 17.30 WIB, setelah itu terdakwa pulang kerumah sampai pukul 07.30 WIB setelah itu terdakwa mengantar ibu Terdakwa ketempat hajatan dirumah sdri MERRY kemudian dari mengantar ibu terdakwa langsung kerumah teman Terdakwa yang bernama SAUPI yang beralamat dikampung I Kel. Tanjung Raman sampai jam 23.30 WIB,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa kerumah Jhon Edwar dan pada saat dirumah Jhon Edwar ada juga sdr. EDWIN, OKI SAPUTRA, GIAN, RIAN dan SAP dan pada saat kami duduk ditangga rumah sdr. Jhon Edwar tersebut kami diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan langsung dibawa ke Polres Prabumulih;;

- Bahwa benar kalau Terdakwa pernah melakukan kegiatan pungli terhadap sopir truck batubara, namun bukan di Tanjung Raman melainkan di Simpang Pinang bersama Deki, Chandra dan Deki. Dan waktu itu juga Terdakwa pernah diamankan anggota polisi melakukan pungutan liar tersebut sudah Terdakwa lakukan sekitar satu bulan lebih lamanya, dan satu malam mendapatkan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa habiskan poya-poya beli makanan, minuman dan rokok;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi Hernawan dan Yogi Mardiansyah yang menerangkan bahwa terdakwa dan Panji Mondara dan kawan-kawan telah meminta uang dengan paksa atau pemerasan terhadapnya, kedua saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang hanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diminta oleh rekan Terdakwa Chandra;
 - Bahwa alat yang kami gunakan untuk meminta uang kepada sopir truk senjata tajam berupa parang, potongan kayu dan sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru tanpa plat nomor polisi;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih biru tanpa plat nomor polisi orang tua Terdakwa;
 - Bahwa sopir-sopir truck memberikan uang kepada terdakwa dan rekan karena takut sebab teman-teman terdakwa banyak dan ada yang mengeluarkan kata-kata ancaman ;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih birutanpa plat nopol;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 WIB ketika lewat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, mobil truck yang saksi Hernawan dan saksi Yogi Mardiansyah kendaraai secara beriringan dengan mobil truk lainnya distopkan, dipaksa berhenti oleh para Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi Yogi Mardiansyah dipaksa untuk menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah itu mobil truck yang dikendarai oleh Rohmad Hidayat di belakang mobil truck Hernawan juga distopkan dipaksa untuk menyerahkan uang, selanjutnya sekitar 7 (tujuh) orang pelaku menghampiri mobil yang saksi Yogi Mardiansyah kendaraai dibelakang mobil truck Rohmad Hidayat berkata salah satu pelaku kepada saksi "DUI...DUI", saksi tanya "DUI APO KAK ? BERAPO KAK" jawab pelaku Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sambung saksi : "KATEK DUI KAK" selanjutnya saksi memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak tetap memaksa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena saksi takut terjadi kekerasan, saksipun memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian datang salah satu pelaku lagi sambil membawa sebilah parang meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi katakan "DAK KATEK LAGI KAK LA SUDAH SAYA KASIKAN KEPADA KAKAK GEMUK TADI" sambung pelaku "CEPAT KAU TU KUKAPAK GEK KAU" lalu saksi beri Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah), kemudian datang lagi 2 (dua) orang pelaku menghampiri saksi "200 RIBU...200 RIBU, AKU BELUM", saksi jawab "DAK KATEK LAGI KAK LA 150 RIBU LA KUKASIH KAWAN-KAWAN KAKAK", selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Rohmad Hidayat yang paling depan berjalan saksipun juga menjalankan mobil yang saksi kendaraai;
- Bahwa saksi Hernawan dipaksa berhenti untuk menyerahkan uang oleh para terdakwa yang saat itu Terdakwa bernama MONDA dan temannya mendekati saksi Hernawan meminta uang sambil mengeluarkan sebuah golok yang awalnya meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian datang lagi salah satu pelaku mengatakan “ KALAU ADA UANG LEBIH, SAYA AKAN MENYURUH TEMAN SAYA UNTUK MENUSUK KAMU”, dan yang kemudian pelaku saksi ketahui bernama REDO saat kejadian mendekati teman saksi yang bernama YOGI yang kendaraannya paling belakang, selanjutnya mobil yang saksi kendara paling depan berjalan diikuti mobil truck teman saksi kendara dibelakang mobil saksi;

- Bahwa setelah kejadian saksi Yogi dan saksi Hernawan dan rekan lainnya melapor ke Kantor Polisi dengan tujuan minta surat keterangan bahwa telah ditodong dengan paksa dimintai uang oleh para pelaku untuk laporan dengan majikan, karena bila tidak ada surat keterangan dari polisi majikan tidak percaya diberikan kepada para pelaku;
- Bahwa sopir-sopir truck memberikan uang kepada terdakwa dan kawan-kawan karena takut sebab teman-teman terdakwa banyak dan ada yang mengeluarkan kata-kata ancaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP atau pasal 368 ayat (1),(2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua pasal 368 ayat (1),(2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I bernama CHANDRA MARWANSYAH ALIAS REDO BIN MARGONO dan Terdakwa II PANJI MAONDARA Bin ANTONI KHOIRI dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "*Barang siapa*" telah terpenuhi

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 WIB ketika lewat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, mobil truck yang saksi Hernawan dan saksi Yogi Mardiansyah kendarai secara beriringan dengan mobil truk lainnya distopkan, dipaksa berhenti oleh para Terdakwa dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa saksi Yogi Mardiansyah dipaksa untuk menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah itu mobil truck yang dikendarai oleh Rohmad Hidayat di belakang mobil truck Hernawan juga distopkan dipaksa untuk menyerahkan uang yang saksi lihat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 7 (tujuh) orang pelaku menghampiri mobil yang saksi kendarai dibelakang mobil truck Rohmad Hidayat berkata salah satu pelaku kepada saksi "DUIT...DUIT", saksi tanya "DUIT APO KAK ? BERAPO KAK" jawab para terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sambung saksi : "KATEK DUIT KAK" selanjutnya saksi memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak tetap memaksa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena saksi takut terjadi kekerasan, saksipun memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian datang salah satu pelaku lagi sambil membawa sebilah parang meminta

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi katakan “DAK KATEK LAGI KAK LA SUDAH SAYA KASIKAN KEPADA KAKAK GEMUK TADI” sambung pelaku “CEPAT KAU TU KUKAPAK GEK KAU” lalu saksi beri Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah), kemudian datang lagi 2 (dua) orang pelaku menghampiri saksi “200 RIBU...200 RIBU, AKU BELUM”, saksi jawab “DAK KATEK LAGI KAK LA 150 RIBU LA KUKASIH KAWAN-KAWAN KAKAK”, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Rohmad Hidayat yang paling depan berjalan saksipun juga menjalankan mobil yang saksi kendarai;

Menimbang, bahwa saksi Hernawan dipaksa berhenti untuk menyerahkan uang oleh para terdakwa yang saat itu Terdakwa bernama MONDA dan temannya mendekati Saksi sambil meminta uang sambil mengeluarkan sebuah golok yang awalnya meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian datang lagi salah satu pelaku mengatakan “ KALAU ADA UANG LEBIH, SAYA AKAN MENYURUH TEMAN SAYA UNTUK MENUSUK KAMU”, dan yang kemudian pelaku saksi Hernawan ketahui bernama REDO saat kejadian mendekati teman saksi yang bernama YOGI yang kendaraannya paling belakang, selanjutnya mobil yang saksi kendarai paling depan berjalan diikuti mobil truck teman saksi kendarai dibelakang mobil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Ad. 3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur – unsur telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku atau terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan si pelaku atau terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 WIB ketika lewat di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, mobil truck yang saksi Hernawan dan saksi Yogi Mardiansyah kendaraai secara beriringan dengan mobil truk lainnya distopkan, dipaksa berhenti oleh para Terdakwa dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa saksi Yogi Mardiansyah dipaksa untuk menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah itu mobil truck yang dikendarai oleh Rohmad Hidayat di belakang mobil truck Hernawan juga distopkan dipaksa untuk menyerahkan uang, selanjutnya sekitar 7 (tujuh) orang pelaku menghampiri mobil yang saksi Yogi kendaraai dibelakang mobil truck Rohmad Hidayat berkata salah satu pelaku kepada saksi “DUIT...DUIT”, saksi tanya “DUIT APO KAK ? BERAPO KAK” jawab para terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sambung saksi :”KATEK DUIT KAK” selanjutnya saksi memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak tetap memaksa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena saksi takut terjadi kekerasan, saksipun memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian datang salah satu pelaku lagi sambil membawa sebilah parang meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi katakan “DAK KATEK LAGI KAK LA SUDAH SAYA KASIKAN KEPADA KAKAK GEMUK TADI” sambung pelaku “CEPAT KAU TU KUKAPAK GEK KAU” lalu saksi beri Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah), kemudian datang lagi 2 (dua) orang pelaku menghampiri saksi “200 RIBU...200 RIBU, AKU BELUM”, saksi jawab “DAK KATEK LAGI KAK LA 150 RIBU LA KUKASIH KAWAN-KAWAN KAKAK”, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Rohmad Hidayat yang paling depan berjalan saksipun juga menjalankan mobil yang saksi kendaraai;

Menimbang, bahwa saksi Hernawan dipaksa berhenti untuk menyerahkan uang oleh para terdakwa yang saat itu Terdakwa bernama MONDA dan temannya mendekati Saksi meminta uang sambil mengeluarkan sebuah golok yang awalnya meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), namun Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian datang lagi salah satu pelaku mengatakan “ KALAU ADA UANG LEBIH, SAYA AKAN MENYURUH TEMAN SAYA UNTUK MENUSUK KAMU”, dan yang kemudian pelaku saksi ketahui bernama REDO saat kejadian mendekati teman saksi yang bernama YOGI yang kendaraannya paling belakang, selanjutnya mobil yang saksi kendara paling depan berjalan diikuti mobil truck teman saksi kendara dibelakang mobil saksi;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Yogi Mardiansyah dan saksi Hernawan merasa takut terhadap perbuatan para Terdakwa sehingga mengikuti kemauan para Terdakwa memberikan uang kepada para terdakwa dikarenakan takut teman-teman Terdakwa banyak dan ada yang mengeluarkan kata-kata ancaman dan membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa I dan Terdakwa II dan kawan-kawannya meminta uang kepada saksi Yogi Mardiansyah dan saksi Hernawan dan sopir truk lainnya secara bersama-sama dengan cara menyetop truk yang dikendarai. Bahwa saksi Hernawan dipaksa berhenti untuk menyerahkan uang oleh para terdakwa yang saat itu Terdakwa bernama MONDA dan temannya mendekati Saksi meminta uang sambil mengeluarkan sebuah golok yang awalnya meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian datang lagi salah satu pelaku mengatakan “ KALAU ADA UANG LEBIH, SAYA AKAN MENYURUH TEMAN SAYA UNTUK MENUSUK KAMU”, dan yang kemudian pelaku saksi ketahui bernama REDO saat kejadian mendekati teman saksi yang bernama YOGI yang kendaraannya paling belakang;

Bahwa saksi Yogi Mardiansyah dipaksa untuk menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar 7 (tujuh) orang pelaku menghampiri mobil yang saksi kendara dibelakang mobil truck Rohmad Hidayat berkata salah satu pelaku kepada saksi “DUIT...DUIT”, saksi tanya “DUIT APO KAK ? BERAPO KAK” jawab para terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sambung saksi :”KATEK DUIT KAK” selanjutnya

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak tetap memaksa meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena saksi takut terjadi kekerasan, saksipun memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian datang salah satu pelaku lagi sambil membawa sebilah parang meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi katakan "DAK KATEK LAGI KAK LA SUDAH SAYA KASIKAN KEPADA KAKAK GEMUK TADI" sambung pelaku "CEPAT KAU TU KUKAPAK GEK KAU" lalu saksi beri Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah), kemudian datang lagi 2 (dua) orang pelaku menghampiri saksi "200 RIBU...200 RIBU, AKU BELUM", saksi jawab "DAK KATEK LAGI KAK LA 150 RIBU LA KUKASIH KAWAN-KAWAN KAKAK".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 368 ayat (1), (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa II PANJI MONDARA Bin ANTONI KHOIRI Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas perbuatan para Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal 368 ayat (1), (2) dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru tanpa plat nopol, di persidangan diperlihatkan surat-surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Antoni Khoiri yang merupakan orang tua Terdakwa II, dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut bukanlah alat ataupun diperoleh dari tindak pidana ini, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya sopir truk yang melintasi kota Prabumulih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan kepastian hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal; Selain itu pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan kemanfaatan hukum yaitu sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat; Pada akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan keadilan hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga terdakwa, serta kepada masyarakat dan Negara dimana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 368 ayat 1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I CHANDRA MARWANSYAH ALIAS REDO BIN MARGONO dan Terdakwa II PANJI MONDARA Bin ANTONI KHOIRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CHANDRA MARWANSYAH ALIAS REDO BIN MARGONO dan Terdakwa II PANJI MONDARA Bin ANTONI KHOIRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru tanpa plat nopol,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANTONI KHOIRI;

6. Membebaskan kepada para terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Kamis tanggal 21 April 2016** oleh **FATIMAH,S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **YUDI DHARMA, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 April 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARMAIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut, serta dihadiri oleh **FALISTHA GALA,SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Ttd

FATIMAH,S.H.M.H

Ttd

YUDI DHARMA, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HARMAIN, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Pbm